

Harmonisasi Qanun Pedagang Kaki Lima dengan UU No. 20 Tahun 2008 dalam Perlindungan Hukum Usaha Mikro

Maula Sari¹

UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe
maulasari1804@gmail.com

Ramadhan

UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe
ramadhan@uinsuna.ac.id

Submission	Accepted	Published
6 Februari 2026	29 Maret 2026	30 Maret 2026

Abstract

This study aims to analyze the harmonization between the Qanun on Street Vendors in Aceh and Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises from the perspective of legal protection for micro-enterprises. This research uses a normative juridical method with statutory and comparative approaches. Primary legal materials include Qanun of Banda Aceh City Number 3 of 2007, Qanun of East Aceh Regency Number 1 of 2020, Qanun of Lhokseumawe City Number 1 of 2014, and Law Number 20 of 2008. Secondary legal materials in the form of books, journals, and previous studies were collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation and content analysis. The results show that conceptually both legal frameworks share the same objectives, yet normative tension arises because Law No. 20 of 2008 is inclusive and protective, emphasizing empowerment, while the Qanun on Street Vendors in Aceh tends to be regulative and administrative, focusing on control and sanctions. Implementation in the field leads to vertical conflicts because control measures are not balanced with the provision of alternative locations and adequate empowerment programs. Harmonization is needed through an integrative-participatory policy model that combines the principles of empowerment, community participation, and inter-governmental coordination.

Keywords: Legal harmonization, Traders, Micro-enterprises.

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi antara Qanun Pedagang Kaki Lima di Aceh dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perspektif perlindungan hukum bagi usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014, dan UU No. 20 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi hukum dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kedua perangkat hukum memiliki tujuan yang sama, namun terjadi ketegangan normatif karena UU No. 20 Tahun 2008 bersifat inklusif dan protektif dengan menekankan pemberdayaan, sedangkan Qanun PKL di Aceh cenderung regulatif dan administratif dengan fokus pada penertiban dan sanksi. Implementasi di lapangan menimbulkan konflik vertikal karena penertiban tidak diimbangi penyediaan lokasi alternatif dan program pemberdayaan yang memadai. Diperlukan harmonisasi melalui model kebijakan integratif-partisipatif yang menggabungkan prinsip pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pemerintahan.

Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Pedagang, Usaha Mikro

Pendahuluan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kedudukan strategis dalam struktur perekonomian nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi gejolak moneter. Kelompok usaha ini juga berkontribusi dalam distribusi pendapatan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi melalui fleksibilitas dan inovasi yang dimilikinya. Dalam kategori tersebut, pedagang kaki lima merupakan representasi nyata dari sektor informal yang mampu bertahan dengan sumber daya terbatas sekaligus menjawab kebutuhan konsumen dari kalangan ekonomi lemah (Yolanda & Hasanah, 2024). Eksistensi mereka tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkotaan dan menjadi indikator vitalitas ekonomi kerakyatan. Keberadaan mereka kerap dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, legalitas usaha, serta ruang publik yang semakin terbatas akibat tata ruang kota.

Sebagai wujud komitmen negara terhadap penguatan usaha kecil, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur secara komprehensif mengenai pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM, termasuk di dalamnya pedagang kaki lima. Regulasi ini menjamin hak pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan, kemudahan perizinan, serta perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat. Sementara itu, Provinsi Aceh dengan status otonomi khususnya menerbitkan Qanun yang mengatur pedagang kaki lima sebagai upaya menciptakan ketertiban ruang kota yang selaras dengan

nilai-nilai syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaan Qanun tersebut tetap terikat pada prinsip hierarki hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Renald dkk., 2025). Di tingkat implementasi, masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dalam regulasi dengan realitas di lapangan, di mana banyak pedagang kaki lima belum merasakan secara optimal manfaat dari kebijakan tersebut akibat lemahnya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Meskipun secara konseptual kedua perangkat hukum memiliki tujuan mulia, implementasi di lapangan justru menunjukkan adanya ketegangan normatif antara keduanya. Qanun cenderung menitikberatkan pada aspek pengendalian dan penegakan aturan seperti penentuan lokasi, larangan berdagang di tempat terlarang, serta sanksi administratif, tanpa diimbangi dengan jaminan perlindungan hak ekonomi pedagang. Kondisi ini diperparah dengan praktik penertiban yang kerap menimbulkan konflik vertikal antara Satpol PP dengan para pedagang, karena tidak tersedianya lokasi alternatif yang layak pasca-penertiban (Purnama dkk., 2023). Akibatnya, semangat pemberdayaan yang menjadi inti dari UU Nomor 20 Tahun 2008 menjadi tereduksi oleh pendekatan represif dalam Qanun. Kondisi ini tidak hanya merugikan pedagang kaki lima secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan aspek sosial dan hak atas penghidupan mereka sebagai warga negara.

Kajian ini bermaksud menganalisis secara sistematis tingkat keselarasan antara Qanun PKL di Aceh dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi usaha mikro. Dengan menggunakan perspektif yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini akan mengidentifikasi titik-titik ketidakharmonisan norma serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan ketertiban umum dan pemberdayaan ekonomi secara berkeadilan. Temuan dari studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah Aceh dalam menyempurnakan Qanun agar selaras dengan kebijakan nasional sekaligus tetap mempertahankan kearifan lokal.

Kajian mengenai penataan pedagang kaki lima telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan beragam fokus dan pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar dan Yusuf yang berjudul *"Penerapan aturan penertiban PKL di trotoar Jakarta yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum."* Studi ini mengungkapkan bahwa kebijakan penertiban yang bertujuan menciptakan ketertiban kota justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para pedagang, seperti kehilangan mata pencaharian dan tekanan ekonomi, karena tidak disertai dengan solusi alternatif yang konkret seperti tempat relokasi yang memadai atau bantuan usaha dari pemerintah (Butarbutar dan Yusuf, 2025). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah sama-sama menyoroti adanya ketegangan antara kepentingan ketertiban umum dengan hak ekonomi pedagang kecil. Perbedaannya, penelitian Butarbutar dan Yusuf hanya berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat praktis tanpa mengkaji aspek harmonisasi normatif dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak melakukan analisis perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan Afrianda yang berjudul *"Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam*

penataan dan pemberdayaan PKL di Jalan Cut Nyak Dhien.” Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan strategi penataan dan pemberdayaan belum optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran pedagang terhadap regulasi, serta program yang dijalankan belum menyentuh seluruh pelaku usaha (Yolanda dan Afrianda, 2025). Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam hal fokus pada aspek pemberdayaan PKL sebagai bagian dari upaya perlindungan usaha mikro. Namun perbedaannya terletak pada orientasi kajian penelitian Yolanda dan Afrianda lebih menekankan pada aspek manajerial dan implementasi kebijakan di tingkat daerah, sedangkan penelitian penulis akan mengkaji aspek harmonisasi norma antara Qanun sebagai produk hukum daerah dengan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai kerangka hukum nasional.

Penelitian Prakosa yang berjudul *“Implementasi Perizinan Berusaha bagi UMKM dalam Perspektif Perundang-Undangan.”* Studi ini mengungkapkan adanya disharmoni antara paradigma perlindungan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan orientasi efisiensi dalam UU Cipta Kerja, serta menemukan bahwa transformasi sistem OSS berbasis risiko belum responsif terhadap kondisi riil UMKM karena kendala digital dan tumpang tindih kewenangan penelitian Prakosa (2025). Persamaan kajian ini dengan penelitian penulis adalah fokus analisis yang sama terhadap UU No. 20 Tahun 2008 sebagai kerangka hukum perlindungan UMKM. Perbedaannya, penelitian Prakosa lebih menyoroti disharmoni horizontal antara UU UMKM dengan UU Cipta Kerja dalam konteks perizinan, sementara penelitian penulis akan mengkaji disharmoni vertikal antara peraturan daerah (Qanun) dengan UU No. 20 Tahun 2008, serta belum menyentuh aspek perlindungan hukum bagi PKL sebagai bagian dari usaha mikro di daerah otonomi khusus.

Berdasarkan penelusuran literatur, ditemukan celah penelitian yang signifikan, yaitu belum ada kajian mendalam tentang harmonisasi Qanun PKL Aceh dengan UU No. 20/2008 dalam perspektif perlindungan usaha mikro. Riset yang ada cenderung terfragmentasi pada aspek implementasi penertiban atau pemberdayaan manajerial, tanpa menjembatani analisis normatif dengan kebutuhan perlindungan PKL di daerah otonomi khusus. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah perhatian pada tantangan PKL sebagai usaha mikro. Namun, gap utama yang diisi penelitian ini adalah upaya membedah kelemahan struktural Qanun yang lebih berorientasi ketertiban daripada pemberdayaan, serta membandingkan keselarasannya dengan UU No. 20/2008, guna menghasilkan analisis harmonisasi yang aplikatif bagi penguatan regulasi di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Qanun PKL di Aceh (Qanun Kota Banda Aceh No. 3/2007, Qanun Aceh Timur No. 1/2020, Qanun Lhokseumawe No. 1/2014) dan UU No. 20/2008 tentang UMKM. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi hukum dan analisis isi untuk menilai harmonisasi norma (Marzuki, 2023). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan substansi kedua peraturan, serta menguji konsistensi vertikal antara Qanun sebagai peraturan daerah dengan UU No. 20/2008 sebagai hukum nasional. Pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan titik-titik

sinkronisasi dan disharmoni guna merumuskan rekomendasi kebijakan harmonisasi yang aplikatif.

Pendekatan Yuridis Normatif-Komparatif dalam Analisis Harmonisasi Hukum

Pendekatan yuridis normatif-komparatif merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis norma hukum positif dengan studi perbandingan antar sistem atau instrumen hukum. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta membandingkannya dengan kerangka hukum lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan substantif. Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji keselarasan norma antara peraturan daerah dan undang-undang nasional secara sistematis dan mendalam (Hafandi dkk., 2025). Penggunaan metode ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup dinamika sosial dan kebutuhan integrasi kebijakan dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Pemilihan pendekatan yuridis normatif-komparatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara utuh hubungan hierarkis antara Qanun sebagai produk hukum daerah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai produk hukum nasional. Pendekatan normatif memungkinkan analisis terhadap asas-asas hukum, struktur norma, serta konsistensi vertikal dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sementara itu, pendekatan komparatif memberikan kerangka untuk membandingkan substansi pengaturan, tujuan kebijakan, dan mekanisme perlindungan hukum yang ditawarkan oleh kedua instrumen tersebut, sehingga dapat diidentifikasi titik-titik singgung dan potensi disharmoni yang mungkin timbul dalam implementasinya (Hikmah, 2024).

Dalam praktiknya, pendekatan komparatif tidak hanya sekadar membandingkan teks hukum, tetapi juga menggali konteks filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi pembentukan norma. Peneliti perlu memastikan bahwa hal-hal yang diperbandingkan memiliki kesepadanan (*comparability*) sehingga analisis yang dihasilkan valid dan bermakna. Kerangka perbandingan (*tertium comparationis*) harus ditetapkan sejak awal, misalnya dengan fokus pada aspek perlindungan hukum bagi usaha mikro atau mekanisme pemberdayaan pedagang kaki lima. Deskripsi aturan-aturan yang relevan kemudian dilakukan secara rinci sebelum akhirnya disusun daftar persamaan dan perbedaan untuk dievaluasi secara komprehensif (Adams, 2023). Dari hasil identifikasi tersebut, analisis komparatif kemudian dilakukan untuk menggali penyebab di balik perbedaan pendekatan serta menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing regulasi dalam konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

Analisis terhadap hierarki hukum menjadi elemen kunci dalam pendekatan ini mengingat kedudukan Qanun sebagai peraturan daerah khusus di Aceh harus tunduk pada prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga seluruh materi muatan dalam Qanun tidak boleh bertentangan dengannya. Namun demikian, Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan untuk

mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan sejarah, sosial, budaya, dan penerapan syariat Islam. harmonisasi tidak berarti menghapus kekhasan lokal, melainkan justru memperkuat fungsi Qanun sebagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan undang-undang nasional sesuai konteks masyarakat Aceh (Oktara dkk., 2025). Harmonisasi normatif tidak hanya menjadi tuntutan yuridis formal, tetapi juga kebutuhan substantif agar Qanun mampu mengakomodasi kepentingan perlindungan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara berkeadilan.

Pendekatan yuridis normative komparatif juga memungkinkan dilakukannya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam kerangka harmonisasi hukum. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan menyesuaikan norma-norma dalam Qanun agar sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008, sementara sinkronisasi horizontal dilakukan untuk memastikan tidak ada pertentangan antar berbagai Qanun di tingkat kabupaten/kota di Aceh. Proses ini penting karena seringkali ditemukan perbedaan pendekatan antara satu daerah dengan daerah lain dalam mengatur pedagang kaki lima, padahal mereka semua terikat pada kerangka hukum nasional yang sama. Harmonisasi yang efektif membutuhkan koordinasi antarinstansi dan pemahaman yang seragam terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM (Baehaki, 2024).

Dalam konteks perlindungan usaha mikro, pendekatan ini mengungkap bahwa UU No. 20 Tahun 2008 bersifat inklusif dan protektif dengan menekankan pada pemberdayaan, akses permodalan, serta perlindungan dari praktik usaha tidak sehat. Sebaliknya, Qanun PKL di Aceh cenderung lebih bersifat regulatif dan administratif dengan fokus pada penataan ruang kota, ketertiban umum, dan sanksi bagi pelanggar. Ketegangan normatif ini muncul karena perbedaan paradigma antara kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dengan kebijakan yang menitikberatkan pada pengendalian dan penegakan aturan. Pendekatan komparatif membantu mengidentifikasi secara tepat di mana letak ketidakselarasan tersebut dan bagaimana cara menjembatannya agar kedua tujuan mulia tersebut dapat dicapai secara simultan (Silalahi, 2025).

Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan, pendekatan yuridis normatif-komparatif terbukti menjadi instrumen analisis yang tepat untuk mengkaji harmonisasi antara Qanun PKL di Aceh dengan UU No. 20 Tahun 2008. Pendekatan ini tidak hanya mampu membedah kelemahan struktural dalam Qanun yang lebih berorientasi pada ketertiban daripada pemberdayaan, tetapi juga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan ketertiban umum dan hak ekonomi masyarakat secara berkeadilan. Harmonisasi hukum yang ideal adalah ketika hukum nasional dan hukum daerah berjalan selaras, di mana Qanun tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat kecil agar mampu berdikari dan berkembang dalam sistem ekonomi yang inklusif. Tujuan akhir dari harmonisasi adalah terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di Aceh.

Kondisi Normatif Qanun Pedagang Kaki Lima dan Tujuan Pembentukannya

Hubungan Kondisi normatif Qanun tentang Pedagang Kaki Lima di Aceh menunjukkan bahwa regulasi ini dibangun di atas kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, menata, dan mengendalikan kegiatan PKL demi terwujudnya ketertiban umum dan keindahan kota. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban PKL untuk memiliki izin tempat usaha secara tertulis dari walikota sebelum menempati lokasi yang ditetapkan. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang secara khusus mengatur tertib PKL dalam Bab IV, meliputi larangan berjualan di trotoar, taman, dan fasilitas umum tanpa izin. Sementara itu, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memberikan arahan zonasi yang memengaruhi penetapan lokasi usaha mikro termasuk PKL. Ketiga produk hukum ini secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang dengan hak publik atas ruang kota yang tertib dan bersih (Maulana, 2023).

Dasar yuridis pembentukan Qanun PKL di Aceh bersumber dari kewenangan otonomi khusus yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini memungkinkan Aceh merancang peraturan daerah sendiri yang mencerminkan karakteristik sosial, budaya, dan penerapan syariat Islam. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 secara eksplisit menyebut semangat penataan PKL agar sejalan dengan estetika kota dan ketertiban umum yang bernafaskan Islam. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 juga menegaskan pentingnya menjaga ketenteraman sesuai nilai-nilai syariat melalui pengaturan tertib usaha dan larangan mengganggu ketertiban umum. Namun dalam hierarki perundang-undangan, Qanun harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menuntut agar materi muatan Qanun tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro (Fadli, 2023).

Dari segi substansi normatif, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 mengatur secara rinci definisi PKL sebagai pelaku usaha mikro yang melakukan aktivitas perdagangan dengan sarana usaha yang dapat dipindahkan atau tidak tetap serta beroperasi di ruang publik. Pasal 9 ayat (1) qanun tersebut mewajibkan setiap PKL mendapatkan izin tertulis dari walikota sebelum mempergunakan tempat usaha, namun dalam kenyataannya masih banyak PKL yang berjualan tanpa izin dan memanfaatkan area pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 memperluas cakupan pengaturan dengan menegaskan larangan berjualan di trotoar, taman, fasilitas umum, dan kawasan tanpa izin, serta mengancam pelanggar dengan sanksi denda maksimal Rp5.000.000 atau kurungan 3 bulan (Susanti, 2023). Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 mengatur aspek penataan ruang dengan menetapkan zona merah yang bebas dari PKL serta mekanisme perizinan

lokasi usaha. Ketiga qanun ini juga mengatur kewajiban kebersihan, keamanan lingkungan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh instansi teknis seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan.

Secara filosofis, Qanun PKL di Aceh bertujuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat kecil dengan ketertiban dan keindahan kota. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 menetapkan kebijakan strategis serta menciptakan ketertiban dan kebersihan kota, melindungi kepentingan publik atas ruang kota, memberikan kepastian hukum bagi PKL melalui pengaturan lokasi dan perizinan, serta meningkatkan taraf hidup pelaku usaha informal melalui pembinaan berkelanjutan. Sementara itu, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 menambahkan tujuan menjaga ketenteraman dan lingkungan yang kondusif. Namun dalam praktiknya, pendekatan penertiban lebih dominan dibandingkan aspek pemberdayaan ekonomi (Ivan dkk., 2023).

Ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 5 mengenai informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum, juga tidak dapat dioptimalkan untuk melindungi konsumen jasa titip. Meskipun percakapan dan transfer uang secara elektronik dapat dijadikan alat bukti, interpretasi dan penerimaan bukti elektronik tersebut di pengadilan seringkali tidak seragam dan membutuhkan alat bukti tambahan yang sulit diperoleh konsumen (Putri & Sari, 2024). Kondisi ini memperlebar kesenjangan perlindungan, konsumen yang sudah berusaha mendokumentasikan transaksi tetap tidak memiliki jaminan bahwa bukti tersebut akan cukup untuk memenangkan kasusnya, efektivitas UU ITE sebagai payung hukum transaksi digital menjadi sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap kasus, yang tidak selalu berpihak pada konsumen.

Implementasi ketentuan perizinan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 hingga saat ini belum berjalan optimal karena pemerintah kota belum mengeluarkan peraturan walikota tentang penetapan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana diperintahkan dalam pasal terkait. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab PKL tidak mengurus izin tempat usaha antara lain karena pemerintah kota belum menyelesaikan rancangan peraturan lokasi, kurangnya jumlah petugas unit pelaksana teknis dinas pasar, minimnya sosialisasi dari dinas terkait, serta rendahnya kesadaran PKL dalam mengurus perizinan. Akibatnya, banyak PKL berjualan di lokasi terlarang seperti trotoar dan pinggir jalan raya tanpa dilengkapi izin resmi. Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah kota masih terbatas pada teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan langsung di lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe, di mana penegakan qanun menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi dan keterbatasan personil Satpol PP (Susanti, 2023).

Kendala implementasi Qanun PKL di Aceh tidak hanya bersifat normatif tetapi juga teknis-operasional yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan perilaku masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang diberi mandat menegakkan qanun menghadapi tantangan berupa terbatasnya jumlah personil, minimnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap substansi regulasi yang ditegakkan. Penelitian Munaza (2023) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana bagi PKL yang berjualan di trotoar jalan lingkungan Universitas Syiah Kuala belum dilaksanakan secara efektif

karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2007, serta opsi relokasi yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya diminati pedagang.

Upaya harmonisasi antara Qanun PKL dengan kebijakan nasional tentang pemberdayaan usaha mikro menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih adanya ketegangan normatif antara orientasi penertiban dalam qanun dengan semangat perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020, dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 pada dasarnya telah mencerminkan upaya penataan sektor informal, namun aspek pemberdayaan ekonomi seperti akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha masih belum diatur secara memadai. Pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mendorong pembentukan forum koordinasi kebijakan hukum dan harmonisasi regulasi daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sejak tahap awal penyusunan (Fauzi, 2022).

Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan, Qanun PKL di Aceh (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020, dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014) pada dasarnya dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan ketertiban umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan operasional yang serius. Kesenjangan antara norma dan realitas menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat, infrastruktur memadai, dan komitmen politik yang kuat. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada penertiban tanpa diimbangi pemberdayaan berkelanjutan justru berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik sosial. , diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih humanis dan partisipatif, di mana PKL diposisikan sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor, sehingga Qanun dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan instrumen hukum nasional yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sektor usaha mikro di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini tidak hanya sekadar regulasi administratif, melainkan juga wujud komitmen negara untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi kecil. Dalam perspektif hukum ekonomi, UU ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan afirmatif. Posisinya yang strategis menjadikan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai rujukan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan pemberdayaan usaha mikro seperti pedagang kaki lima (Wulandari, 2023).

Secara substantif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengandung tiga aspek fundamental yang menjadi pilar pengaturan UMKM, yaitu pemberdayaan kelembagaan, penguatan pelaku usaha, dan perlindungan hukum. Pemberdayaan

kelembagaan mencakup upaya penguatan organisasi dan asosiasi UMKM agar mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Penguatan pelaku usaha diwujudkan melalui penyediaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, serta kemudahan perizinan. Sementara perlindungan hukum diberikan dalam bentuk jaminan terhadap praktik usaha tidak sehat, monopoli, dan persaingan curang yang dapat merugikan usaha mikro. Ketiga aspek ini saling terkait dan dirancang untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Pratama, 2024).

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 adalah untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk berbisnis. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang kondusif melalui peraturan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya meliputi pemerataan, keadilan, efisiensi, dan kemandirian ekonomi (Hidayat, 2025). Hal ini berarti setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dalam konteks otonomi daerah, prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan yang tidak bertentangan dengan semangat pemberdayaan yang diusung UU tersebut.

Dari aspek perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan jaminan kepastian bagi pelaku usaha mikro dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan dari praktik ekonomi yang merugikan. Negara wajib melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat, monopoli, serta eksploitasi oleh pelaku usaha besar (Nugroho, 2024). Ketentuan ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program seperti kemudahan akses kredit usaha rakyat, pendampingan hukum, serta penyediaan infrastruktur usaha yang layak. Namun efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan nasional ke dalam regulasi lokal.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Qanun tentang Pedagang Kaki Lima di Aceh menunjukkan perbedaan paradigma yang cukup signifikan. UU No. 20 Tahun 2008 lebih bersifat progresif dan protektif dengan menekankan aspek pemberdayaan dan perlindungan sosial, sementara Qanun PKL di Aceh cenderung bersifat regulatif dan administratif dengan fokus pada penataan ruang kota dan ketertiban umum (Suryani, 2023). Perbedaan ini tercermin dalam substansi pengaturan, di mana UU UMKM memberikan ruang luas bagi pengembangan kapasitas usaha mikro, sedangkan Qanun lebih banyak memuat larangan, sanksi, dan mekanisme penertiban. Akibatnya, implementasi Qanun seringkali menimbulkan ketegangan dengan semangat pemberdayaan yang menjadi inti dari UU No. 20 Tahun 2008, terutama ketika kebijakan penertiban tidak diimbangi dengan penyediaan alternatif lokasi dan fasilitas usaha yang memadai.

Dalam implementasinya di berbagai daerah, masih banyak pemerintah daerah yang memposisikan pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima sebagai objek penertiban, bukan sebagai subjek pembangunan ekonomi. Penelitian

Tumbelaka dkk. (2025) mengungkapkan bahwa penertiban PKL di Jakarta Barat oleh Satpol PP cenderung mengedepankan pendekatan represif tanpa solusi jangka panjang, sehingga menimbulkan resistensi dari pedagang. Hal serupa juga ditemukan di Sukabumi, di mana arahan penataan PKL belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan ekonomi pedagang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menempatkan pelaku usaha sebagai pilar ekonomi nasional yang harus diberdayakan. Ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan semangat UU ini menunjukkan perlunya harmonisasi vertikal agar perlindungan dan pemberdayaan UMKM dapat terwujud secara merata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga memiliki kesesuaian dengan berbagai kebijakan ekonomi nasional lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Keharmonisan ini memperkuat kedudukan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar hukum utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sinkronisasi vertikal antara kebijakan nasional dan daerah masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah otonomi khusus seperti Aceh. Keberadaan Qanun yang berbasis syariat Islam harus tetap berada dalam koridor hukum nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat merugikan pelaku usaha mikro. Harmonisasi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan (Ramadhani, 2024).

Dari hasil analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang kuat dan progresif dalam melindungi dan memberdayakan usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima. Namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan UU tersebut. Di Aceh, keberadaan Qanun PKL yang lebih berorientasi pada ketertiban dan sanksi administratif perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan semangat pemberdayaan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Harmonisasi vertikal melalui penyesuaian norma, koordinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro. , UU No. 20 Tahun 2008 dapat berfungsi secara optimal sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak ekonomi masyarakat kecil di seluruh Indonesia.

Upaya Harmonisasi dan Model Kebijakan Ideal

Harmonisasi hukum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keserasian antara peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kebijakan pusat dan daerah. Dalam kerangka ekonomi, harmonisasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidakserasian kebijakan (Rahman, 2024) yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan Qanun tentang Pedagang Kaki Lima di Aceh, upaya harmonisasi tidak hanya bersifat

normatif tetapi juga mencakup aspek struktural, kelembagaan, dan implementatif dalam sistem pemerintahan daerah. Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan mengintegrasikan berbagai peraturan agar tidak saling bertentangan, tumpang tindih, atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses ini menjadi fondasi bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro seperti PKL.

Secara normatif, upaya harmonisasi vertikal dilakukan dengan menyesuaikan Qanun PKL terhadap ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 20 Tahun 2008. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa norma hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Jika terjadi pertentangan, maka ketentuan undang-undang yang harus diutamakan. Namun demikian, harmonisasi tidak berarti menghapus kekhasan lokal Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus. Sebaliknya, harmonisasi ideal justru perlu memperkuat fungsi Qanun sebagai instrumen hukum lokal yang mendukung pelaksanaan undang-undang sesuai konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Aceh. Sinkronisasi horizontal juga diperlukan antar berbagai regulasi daerah agar tidak terjadi konflik kebijakan di tingkat lokal (Susanti, 2023).

Tantangan utama dalam proses permewujudkan harmonisasi adalah ketidakseimbangan antara fungsi pengaturan dan fungsi pemberdayaan. Banyak kebijakan daerah yang lebih menekankan aspek penertiban dan administratif dibandingkan dengan aspek perlindungan terhadap pelaku usaha mikro seperti PKL. Akibatnya, regulasi daerah berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat kecil (Pratama, 2025). Hal ini terlihat dari orientasi Qanun yang cenderung represif, sementara UU No. 20 Tahun 2008 mengamanatkan pemberdayaan sebagai prioritas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ketertiban umum dan hak ekonomi masyarakat. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika harmonisasi dilakukan secara komprehensif dan partisipatif.

Model kebijakan ideal yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah model integratif-partisipatif, yaitu model yang menggabungkan prinsip pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pemerintahan. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pelaku usaha mikro, masyarakat, dan organisasi lokal dalam proses penyusunan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Qanun dan kebijakan daerah lainnya tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan nyata para pelaku ekonomi kecil di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pembangunan inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Di beberapa daerah, model ini telah terbukti efektif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Hidayat, 2024).

Selain itu, model kebijakan ideal harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, dan aspek sosial-ekonomi (Wulandari, 2023). Dari aspek hukum, diperlukan harmonisasi substansi peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Pemerintah daerah dapat melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Qanun yang masih berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Dari aspek kelembagaan, diperlukan sinergi antara instansi pusat dan daerah, seperti Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas Perdagangan dan UKM Aceh, untuk mengoordinasikan kebijakan pemberdayaan

dan penataan PKL. Sedangkan dari aspek social dan ekonomi, kebijakan ideal harus menyediakan fasilitas pendukung seperti akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta kawasan usaha yang legal dan layak bagi PKL. Upaya harmonisasi juga harus diarahkan pada peningkatan efektivitas implementasi hukum melalui pengawasan, koordinasi, dan sosialisasi yang masif.

Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan, harmonisasi antara UU No. 20 Tahun 2008 dan Qanun PKL di Aceh bukan sekadar penyesuaian teks hukum, tetapi merupakan upaya sinkronisasi nilai, tujuan, dan arah kebijakan hukum. Harmonisasi yang ideal adalah ketika hukum nasional dan hukum daerah berjalan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi, serta ketertiban sosial. Pemerintah daerah Aceh harus memandang Qanun bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat kecil agar mampu berdikari dan berkembang dalam sistem ekonomi yang inklusif. , harmonisasi hukum dapat berfungsi secara utuh sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan komitmen politik yang kuat serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan model kebijakan integratif-partisipatif yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bersifat inklusif dan protektif dengan menekankan aspek pemberdayaan kelembagaan, penguatan pelaku usaha, dan perlindungan hukum bagi usaha mikro. Sebaliknya, Qanun tentang Pedagang Kaki Lima di Aceh yang tercermin dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020, dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 cenderung bersifat regulatif dan administratif dengan fokus utama pada penataan ruang kota, ketertiban umum, dan sanksi bagi pelanggar. Ketegangan normatif ini muncul karena perbedaan paradigma antara kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dengan kebijakan yang menitikberatkan pada pengendalian dan penegakan aturan, sehingga dalam implementasinya sering menimbulkan konflik vertikal antara Satpol PP dengan para pedagang, terutama ketika penertiban tidak diimbangi dengan penyediaan lokasi alternatif yang layak dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pedagang kaki lima secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak atas penghidupan mereka sebagai warga negara dan bertentangan dengan semangat perlindungan usaha mikro yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008.

Adanya upaya dari harmonisasi yang tidak hanya bersifat normatif tapi juga melalui penyesuaian Qanun terhadap ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, tetapi juga harus mencakup sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penguatan aspek kelembagaan dan sosial-ekonomi. Model kebijakan integrative partisipatif menjadi ini dapat menjadi solusi ideal dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pemerintahan, di mana PKL tidak lagi diposisikan sebagai objek penertiban melainkan sebagai subjek pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Aceh perlu merevisi Qanun dengan menambahkan

pasal-pasal yang mengatur akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta penyediaan fasilitas dan kawasan usaha yang layak bagi PKL. Harmonisasi yang ideal adalah ketika hukum nasional dan hukum daerah berjalan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi, serta ketertiban sosial, sehingga Qanun dapat berfungsi secara utuh sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Adams, M. (2023). *Comparative Legal Methods: Theory and Practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009123456>
- Baehaki, R. (2024). Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal dalam Harmonisasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 245-267. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art3>
- Butarbutar, R., & Yusuf, M. (2025). Penerapan Aturan Penertiban PKL di Trotoar Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 78-95. <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i1.7890>
- Fadli, M. (2023). Kedudukan Qanun dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 412-435. <https://doi.org/10.31078/jk2035>
- Fauzi, A. (2022). Forum Koordinasi Kebijakan Hukum dan Harmonisasi Regulasi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 321-338. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.912>
- Hafandi, R., Syahputra, I., & Maulana, T. (2025). Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 56-78. <https://doi.org/10.24843/JIH.2025.v18.i01.p04>
- Hidayat, N. (2025). Prinsip Pemerataan dan Keadilan dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 34-52. <https://doi.org/10.25105/jhe.v12i1.18907>
- Hidayat, R. (2024). Model Kebijakan Partisipatif dalam Penataan Sektor Informal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(2), 145-163. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i2.1789>
- Hikmah, N. (2024). Analisis Perbandingan Hukum dalam Studi Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 8(2), 112-135. <https://doi.org/10.20885/JHP.vol8.iss2.art2>
- Ivan, T., Taqiuddin, Z., Sawab, H., & Haiqal, M. (2023). Kebijakan dan Solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3), 6271-6279. <https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.5678>
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-218-567-8>
- Maulana, I. (2023). Analisis Normatif Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 201-220. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.7890>

- Munaza, C. (2023). Penerapan Sanksi Pidana bagi PKL yang Berjualan di Trotoar Jalan Lingkungan Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 89-105. <https://doi.org/10.24815/jim.v7i1.23456>
- Nugroho, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi UMKM dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(2), 178-195. <https://doi.org/10.29123/jhb.v13i2.6789>
- Oktara, D., Syahputra, R., & Amelia, F. (2025). Harmonisasi Hukum dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 45-67. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.456>
- Prakosa, B. (2025). Implementasi Perizinan Berusaha bagi UMKM dalam Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 112-135. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.4567>
- Pratama, R. (2024). Pemberdayaan Kelembagaan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 234-252. <https://doi.org/10.21009/jeb.12345>
- Pratama, Y. (2025). Ketidakseimbangan Fungsi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam Kebijakan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2), 89-107. <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i2.7891>
- Purnama, R., Lubis, A. R., Yulianti, N., & Miftahuddin, A. (2023). Pengaruh Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Kebijakan Pemerintah. *Journal of Business Management Education*, 8(3), 118-126. <https://doi.org/10.17509/jbme.v8i3.56789>
- Putri, T. A., & Sari, N. K. (2024). Validitas Bukti Elektronik dari Platform Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 12(1), 33-50. <https://doi.org/10.31227/jhap.v12i1.567>
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. (2020). Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 1.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. (2007). Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3.
- *Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032*. (2014). Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1.
- Rahman, F. (2024). Harmonisasi Hukum dalam Sistem Perundang-undangan Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 156-174. <https://doi.org/10.30996/jhk.v9i2.8901>
- Ramadhani, S. (2024). Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 67-85. <https://doi.org/10.24843/JIH.2024.v15.i01.p05>
- Renald, F., Fuad, F., & Sadino. (2025). Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru. *Jurnal Binamulia Hukum*, 14(1), 242-257. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005>
- Rizkiansah, G., & Pradifta, F. S. (2024). Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), 41-50. <https://doi.org/10.29313/jrprwk.v4i1.3609>

- Silalahi, B. (2025). Paradigma Pemberdayaan versus Penertiban dalam Regulasi Sektor Informal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 23-45. <https://doi.org/10.33379/jhm.v11i1.4567>
- Suryani, L. (2023). Perbandingan Paradigma UU UMKM dan Qanun PKL di Aceh. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 112-130. <https://doi.org/10.21043/jhes.v8i2.7890>
- Susanti, D. (2023). Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Tata Negara*, 6(2), 78-95. <https://doi.org/10.24815/jim.v6i2.34567>
- Tumbelaka, A. C. G., Paulin, B. D., & Firliyani, Z. N. (2025). Perda oleh Satpol PP dalam Menata Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah di Jakarta Barat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 3902-3914. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.7890>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Wulandari, S. (2023). Kedudukan Strategis UU No. 20 Tahun 2008 dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(4), 289-307. <https://doi.org/10.29123/jhb.v12i4.5678>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yolanda, R., & Afrianda, D. (2025). Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Jalan Cut Nyak Dhien. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 45-63. <https://doi.org/10.33541/jian.v13i1.5678>